



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERKUATAN MODAL USAHA BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai Unit SKPD yang menerapkan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Unit SKPD Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur bahwa tarif layanan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaannya, perlu menetapkan Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan besarnya tarif layanan didasarkan pada tujuan untuk menutup investasi dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB V
TARIF PELAYANAN

Pasal 6

Besarnya tarif pelayanan UPTD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Layanan penggilingan padi sebesar Rp. 300,- per kg bahan baku/input;
- b. Layanan penggunaan lantai jemur sebesar Rp. 10 per kg Gabah Kering Panen;
- c. Layanan penyimpanan/pergudangan sebesar Rp. 10 per kg Gabah Kering Giling/beras per bulan;
- d. Layanan penggunaan ruang pasca panen hortikultura sebesar Rp. 10 per kg output;
- e. Layanan pabrik es dan cold storage sebesar 10 % (Prosen) dari harga jual es balok;
- f. Layanan penggunaan kios atau outlet sebesar 10 % (Prosen) dari nilai penjualan;
- g. Layanan penggunaan jembatan timbang sebesar Rp. 1.000 per ton per produk;
- h. Layanan penggunaan lahan untuk pembibitan/budidaya sebesar Rp. 2.000.000 per hektar/tahun; dan
- i. Layanan perguliran dana penguatan modal sebesar 7 % (Prosen)/tahun dari nilai pinjaman.

BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Seluruh hasil penerimaan/pendapatan pelayanan yang diperoleh dari UPTD harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas BLUD.
- (2) Penerimaan/pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan langsung oleh UPTD untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di UPTD.
- (3) Tatacara penggunaan penerimaan/pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan keuangan BLUD, dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- (3) Pengawasan Operasional BLUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan asas manfaatnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, UPTD harus melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 5 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 5 - 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJI
Pembina Utama Madya
NIP 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR : 34